

**Analisis Potensi Pekerja Seni Dan Influencer Dalam
Menghimpun Zakat Bagi Lembaga Dan Institusi
Pendidikan : Studi Kasus Komunitas Kajian Musawarah**

Ahmad Ridwan

Universitas Ibn Khaldun

ustadzar@gmail.com

ABSTRACT

Islam is a perfect religion, all aspects of life are arranged in such a way as to produce a comprehensive religious system. These Islamic values are referred to as a religious trilogy, namely Faith, Islam, and Ihsan. Among the teachings of Islam that are considered obligatory is zakat which is one of the pillars of Islam. There are many institutions that collect zakat funds through the ZISWAF program (Zakat, Infaq, Alms, and Waqf) which is an Islamic economic concept in order to produce economic balance in society. The vast benefits of zakat have had a significant impact on the progress of world civilization, and this must not only be maintained, but also developed. One sector that benefits from the zakat concept is the world of education, where Muslim scholars are born, and the treasures of scientific heritage are cared for and developed. Education is a challenge of the times, so innovation in maintaining it becomes a necessity, including the need for funding. Efforts to collect zakat by institutions such as LAZ certainly experience many challenges, so it is necessary to do a lot of collaborating with various parties who have the goal of increasing zakat fund collection. This then becomes a question mark, whether the role of art workers can increase the potential of the zakat collection. which in turn can increase funding sources for educational institutions. Through this research, the author examines and analyzes the potential of art workers' gait in increasing the collection of zakat funds, as well as their impact on the world of Islamic education. The study uses a qualitative descriptive method that collects data and information by conducting a literature review and interviews with related institutions which show the influence of the participation of art workers and influencers on the collection of zakat funds by LAZ and philanthropic institutions and educational institutions.

Keywords: Ziswaf; Zakat; Art Workers; Educational Institutions

ABSTRAK

Islam adalah agama yang sempurna, semua aspek kehidupan diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan sistem keagamaan yang komprehensif. Nilai-nilai Islam inilah yang disebut sebagai trilogi agama, yaitu Iman, Islam, dan Ihsan. Di antara ajaran Islam yang wajib adalah zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Banyak lembaga yang menghimpun dana zakat melalui program ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) yang merupakan konsep ekonomi Islam dalam rangka menghasilkan keseimbangan ekonomi di masyarakat. Besarnya manfaat zakat telah memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan peradaban dunia, dan hal ini tidak hanya harus dipertahankan, tetapi juga harus dikembangkan. Salah satu sektor yang diuntungkan dari konsep zakat adalah dunia pendidikan, tempat lahirnya cendekiawan muslim, dan khazanah pusaka keilmuan yang dirawat dan dikembangkan. Pendidikan merupakan tantangan zaman, sehingga inovasi dalam mempertahankannya menjadi sebuah keniscayaan, termasuk kebutuhan akan

pendanaan. Upaya penghimpunan zakat oleh lembaga seperti LAZ tentunya mengalami banyak tantangan, sehingga perlu banyak dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Hal ini kemudian menjadi tanda tanya, apakah peran pekerja seni dapat meningkatkan potensi penghimpunan zakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan sumber pendanaan bagi lembaga pendidikan. Melalui penelitian ini, penulis mengkaji dan menganalisis potensi kiprah pekerja seni dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, serta dampaknya bagi dunia pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan studi pustaka dan wawancara dengan instansi terkait yang menunjukkan pengaruh partisipasi pekerja seni dan influencer terhadap pengumpulan dana zakat oleh LAZ dan lembaga filantropi dan lembaga pendidikan.

Kata kunci: Ziswaf; Zakat; Pekerja Seni; Lembaga Pendidikan

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang sempurna (kaffah), Islam bukan hanya mengatur urusan keyakinan (akidah) semata, namun juga membahas tentang penghambaan (ibadah) dan interaksi sesama manusia (muamalah). Diantara kewajiban yang Allah S.W.T tetapkan kepada hambanya adalah berzakat, dimana merupakan bagian dari rukun Islam. Kesadaran berzakat tak bisa dipungkiri merupakan amaliyyah yang mengandung tiga hal di atas sekaligus. Disyariatkannya zakat oleh Allah S.W.T sebagai sebuah bagian dari ibadah sosial yang wajib bagi kalangan yang mampu kepada kepada mereka yang berhak (mustahik). Di awal kemunculan peradaban Islam, zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) menjadi instrumen yang terkuat yang dikelola oleh Baitul Mâl milik negara di samping sumber sumber lain seperti *fai`*, *ghanimah*, *jizyah*, *khumus*, *kharaj* dan *usyr*. Baitul Mâl merupakan lembaga yang mengelola kas keuangan kaum muslimin baik itu pendapatan maupun dalam bentuk pengeluaran. (K. Harahap, 2016)

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu saja membutuhkan lembaga khusus yang profesional untuk mengelola keuangan umat Islam yang sangat potensial dan besar melalui ZISWAF (Supena, 2015). Pada tahun 2001 pemerintah membentuk lembaga khusus resmi yang mengelola ZISWAF umat Islam secara nasional melalui sebuah lembaga (Keppres RI No. 8 Tahun 2001, 2001) berikutnya lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Keberadaan dan kewenangan BAZNAS makin kuat dan kokoh sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional dengan adanya pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS dalam kapasitasnya selaku institusi pemerintahan non struktural didaulat memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala negara (Presiden) melalui kementerian agama. Fungsi dan tugas BAZNAS sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dana terhimpun, penyaluran serta pendistribusian dan pemberdayaan zakat. (Hadi, 2018)

Keberhasilan BAZ & LAZ dalam mengimpon dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah pada tahun 2019 menurut data yang dirilis BAZNAS 2020

mengalami peningkatan dari penghimpunan dan pengurangan dalam penyaluran, total penghimpunan sebesar 10.227.943.806.555 dan besar penyaluran 8.688.221.234.354. dimana dari kedua data tersebut LAZ secara khusus menghimpun dana sebesar 3.728.943.985.109 dan menyalurkan dana sebesar 3.519.873.720.039. Angka di atas menjelaskan kepada kita akan kemajuan kerja LAZ dari tahun ketahun yang terus meningkat (BAZNAS, 2019). Dimana total penghimpunan harta Zakat, Infaq dan Sedekah BAZ dan LAZ pada tahun 2018 sebesar 8.117.597.683.267 dana terhimpun 6.800.139.133.197 dana tersalurkan. (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018).

Berdasarkan data yang penulis sampaikan diatas, dapat dilihat dan diketahui bahwa peran dan keberadaan BAZ dan LAZ memiliki pengaruh yang baik dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah yang disalurkan oleh masyarakat. Tentu saja hal ini menarik diketahui, bagaimana lembaga-lembaga tersebut dapat mempengaruhi dan mengajak masyarakat berperan aktif untuk menunaikan kewajiban zakatnya sebagai individu muslim. Oleh karenanya, penulis mengangkat penelitian dengan tema **“Analisis Potensi Pekerja Seni dan Influencer dalam Menghimpun Zakat bagi Lembaga dan Institusi Pendidikan (Studi Kasus Komunitas Musawarah)”** untuk melakukan kajian secara detail terkait pengaruh keterlibatan para pekerja seni dan influencer khususnya yang tergabung dalam komunitas dakwah Musawarah dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ dan lembaga filantropi.

TINJAUAN LITERATUR

Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *يزكو - زكى* yang berarti *النمو و الزيادة* tumbuh dan bertambah, bisa juga berarti *الطهارة* suci atau bersih, serta berarti *الصالح* baik. Secara istilah para ulama mengatakan dalam mazhab Hanafiyyah: zakat adalah penyerahan hak kepemilikan atas sejumlah harta tertentu dari harta tertentu kepada pihak tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, hal itu hanya semata-mata karena Allah S.W.T. (ibn Abidin, 2003). Malikiyyah: zakat adalah menunaikan jumlah tertentu dari aset tertentu yang telah sampai nishab (kadar minimal), kepada pihak yang berhak untuk menerima, jika kepemilikannya telah memasuki haul/ genap satu tahun telah sempurna, di luar barang tambang, tanaman dan harta temuan. (al-Hatthab, 2010). Syafiyyah : zakat adalah istilah untuk harta yang dikeluarkan untuk asset, harta benda atau jasad/fisik manusia kepada kalangan tertentu. (al-Shīrāzī, 1992). Sedangkan Hanabilah: kewajiban yang terdapat pada harta tertentu kepada pihak tertentu pada tempo/waktu tertentu. (Zuhaily, 2011).

ZCP

Zakat Core Principles (ZCP) merupakan sebuah dokumen yang berisi 18 prinsip yang mengatur 6 (enam) aspek atau dimensi utama pengelolaan zakat. Menurut Beik (2016) Keenam dimensi tersebut adalah landasan hukum, supervisi zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen resiko dan kesesuaian syariah.

Hal yang menarik adalah bahwa lahirnya ZCP merupakan inisiatif Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan BAZNAS, dan IRTI-IDB (*Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank*). Ketiga institusi tersebut kemudian ditambah dengan perwakilan dari beberapa negara lain seperti Arab Saudi, Malaysia, India, Pakistan, Afrika Selatan, dll, sehingga membentuk sebuah tim internasional yang disebut dengan *International Working Group on Zakat Principles* (IWG-ZCP).

Ide pembuatan ZCP sendiri terinspirasi dari *Basel Core Principles* (BCP) atau yang secara resmi bernama *Core Principles for Effective Banking Supervision*, yaitu sebuah standar umum pengelolaan pada bidang perbankan yang berisi 29 prinsip yang telah diakui secara internasional. BCP bahkan sudah diterapkan di lebih dari 150 negara di dunia. Hal inilah yang menyebabkan tim IWG-ZCP mengadopsi prinsip dalam BCP menjadi prinsip dalam ZCP. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya dokumen final ZCP selesai dan diperkenalkan dalam event PBB di Istanbul, Turki, seperti yang telah disebutkan di atas. Adapun 18 prinsip ZCP dapat dilihat pada tabel berikut ini (DEKS-BI, 2016).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Ahyar, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan indikasi-indikasi, data-data atau peristiwa-peristiwa dengan sistematis dan akurat mengenai perilaku kelompok atau wilayah tertentu. Terdapat beberapa model riset yang tergolong deskriptif, diantaranya adalah (1) pengamatan penilikan; (2) pengamatan masalah atau perkara; (3) pengamatan kesinambungan; (4) pengamatan tindak lanjut; (5) pengamatan dokumen/analisis isi; (6) pengamatan waktu dan gerak; (7) pengamatan keinginan dan kemauan. (Ahyar, 2020)

Menurut Harahap: Penelitian kualitatif lebih bersifat jelas. Sehingga hal-hal yang didapat dan diperoleh berbentuk ungkapan, penuturan atau gambar, dan bukan penekanan tentang angka-angka. Pembahasan pada Penelitian kualitatif lebih menitik tekankan pada tahapan ketimbang produk atau outcome. (N. Harahap, 2020)

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti memakai dua bentuk data untuk bahan penulisan, yakni data utama dan data subordinat.

1. Data utama dalam suatu riset didapat langsung dari sumbernya melalui mengukur, menghitung sendiri melalui angket, penelitian, interview dan lain-lain.
2. Data subordinat didapat secara tidak langsung dari pihak lain, seperti lembaga, kantor, institusi baik dalam bentuk laporan, profil, buku panduan, atau pustaka. (Ahyar, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Musawarah (Muda Sakinah Mawaddah Warahmah) merupakan salah satu lembaga yang aktif dalam bidang dakwah, pendidikan, dan aktivitas sosial keagamaan. Yayasan Musawarah pada masa awal dikenal sebagai komunitas yang berfokus pada kegiatan kajian dan event-event mengusung tema hijrah. Sebagai lembaga sosial keagamaan, Yayasan Musawarah memiliki visi yakni menjadi lembaga yang dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat dalam rangka memberikan dukungan dan pada ujungnya adalah membentuk masyarakat yang madani. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, Yayasan Musawarah memiliki beragam aktivitas diantaranya kajian-kajian rutin yang terhubung dengan media live stream, event-event yang diikuti secara publik semisal hijrahfest, dan juga program sosial seperti program infak beras.

Yayasan Musawarah atau Kajian Musawarah yang banyak diikuti oleh para pekerja seni dan influencer hadir sebagai media informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat, diharapkan dengan hadirnya Musawarah dapat mengubah konsep kajian yang dikenal kaku sebelumnya menjadi lebih menarik dan informatif. Hal tersebut tentu berlaku juga pada kajian bertemakan ZISWAF, dimana Arie K Untung mengatakan bahwa kata zakat yang sering disandingkan dengan kata shalat berarti zakat dihukumi sebagai wajib, namun disayangkan kebanyakan masyarakat di Indonesia belum paham terkait hukum zakat tersebut. Pekerja seni dan influencer yang dilibatkan dalam penghimpunan dana zakat setidaknya menggunakan media yang digunakan dalam melakukan kampanye zakat dikelompokkan sebagai berikut:

Lembaga Pendidikan

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan kembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam sebuah lingkungan yang disebut dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan sebagai proses pengajaran yang efektif, Sebab dalam lingkungan pendidikan terdapat sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Tidak hanya lingkungan pendidikan yang berperan ada juga lembaga pendidikan sebagai pengelolanya.

Dalam konteks pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak didik. Lingkungan dapat berupa hal-hal yang nyata, seperti tumbuhan, orang, keadaan, politik, kepercayaan dan upaya lain yang dilakukan manusia, termasuk di dalamnya adalah pendidikan.

Di dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, keluarga, sekolah dan masyarakat akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan yang akan menumbuhkan kembangkan anak didik sebagaimana fungsinya, yaitu fungsi manusia sebagai makhluk tuhan, makhluk individu dan makhluk sosial. Agar kelak ia mampu menjadi kholifah yang baik di muka bumi.

Lembaga Pendidikan merupakan sebuah institusi atau tempat dimana proses pendidikan atau belajar-mengajar berlangsung, diantaranya pendidikan di

dalam keluarga, sekolah, serta masyarakat. Lembaga pendidikan pun bisa diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni transfer ilmu pengetahuan serta budaya terhadap individu guna mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa serta memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. (Khair, 2021)

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Fathul Khair yang merupakan mahasiswa di IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan judul "Peran Publik Figur Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Kabupaten Tolitoli". Lembaga yang diteliti ialah BAZ Kabupaten Toli-Toli yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh para publik figur dalam penghimpunan zakat dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Publik figur adalah pihak yang diketahui oleh masyarakat secara luas. Sosoknya nyaris diketahui oleh banyak kalangan serta kerap menjadi materi perbincangan khalayak. Publik figur selalu dicirikan dengan sosok yang beraktifitas di dunia pertelevisan atau entertainment. Namun, publik figur bukan hanya berlatar belakang artis atau selebritis. Terdapat sejumlah publik figur yang berasal dari unsur pejabat atau kepala daerah, karena tidak dipungkiri mereka pun dikenal luas oleh masyarakat. Disamping itu kita juga mengenal publik figur karena keikutsertaan mereka pada aktifitas agama dan/atau kegiatan adat yang dikenal dengan istilah tokoh agama atau tokoh adat.

1. Dalam menjalankan tugas dan perannya secara maksimal, lembaga amil zakat dapat memakai varian cara dan beragam strategi penghimpunan, agar perolehan dana umat melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf jauh lebih optimal dan maksimal.
2. Pada masa kepopuleran dan ketenaran para public figur, diharapkan mampu mendongkrak secara signifikan perolehan zakat, infaq, sedekah dan wakaf melalui Lembaga amil zakat atau badan amilzakat.
3. Dengan baiknya perolehan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang dihimpun oleh Lembaga amil zakat, infaq, sedekah dan wakaf, akan berbanding lurus dengan banyaknya program serta kegiatan yang akan dirasakan manfaatnya oleh umat.

METODE PENELITIAN

Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

1. Objek Penelitian

Penulis menjadikan objek yang diteliti dalam riset ini adalah Potensi Pekerja Seni dan Influencer dalam menghimpun Zakat bagi Lembaga dan Institusi Pendidikan

2. Subjek Penelitian

Penulis menjadikan subjek riset ini adalah LAZ atau BAZ, Komunitas Kajian Musawarah (Komunitas Artis, Pekerja Seni dan Influencer) dan Lembaga

Pendidikan.

Tabel 1 Struktur Zakat Core Principal

Kode	Aspek yang Diatur	Kata Kunci
ZCP 1	<i>Top of form</i> , tujuan, <i>independensi</i> , otoritas, <i>Bottom of form</i> .	Hukum, peraturan, atau kerangka hukum lainnya untuk pengawasan zakat harus jelas didefinisikan guna memberikan kewenangan masing-masing dan bertanggung jawab dengan kekuatan hukum yang diperlukan dan independensi.
ZCP 2	Kegiatan Amil yang diizinkan	Hukum, regulasi atau aturan lain harus secara jelas mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang diizinkan dilakukan oleh organisasi pengelola zakat sesuai prinsip syariah, termasuk dalam hal penghimpunan zakat, pengelolaan keuangan, pendistribusian zakat dan aktivitas lainnya.
ZCP 3	Kriteria Perizinan	Otoritas perijinan harus memiliki kewenangan regulasi untuk menentukan kriteria perizinan organisasi pengelola zakat dan menolak aplikasi yang tidak memenuhi kriteria.
ZCP 4	Pendekatan Pengawasan	Pengawas zakat memiliki skema pengawasan yang terintegrasi yang mencakup semua aspek dari pengumpulan zakat dan penyaluran zakat
ZCP 5	Teknik dan Instrumen Pengawasan	Pengawas zakat menggunakan teknik dan instrumen pengawasan yang memadai untuk menerapkan melakukan pengawasan dan mempekerjakan sumber daya pengawasan yang telah divalidasi dan diverifikasi
ZCP 6	Pelaporan Pengawasan	Supervisor zakat mengumpulkan informasi, mereview dan menganalisis kinerja organisasi pengelola zakat.
ZCP 7	Kekuatan Pengawas dalam Koreksi dan Sanksi	Supervisor zakat memiliki berbagai instrumen pengawasan yang memadai untuk melakukan tindakan korektif yang tepat waktu, kemampuan untuk mencabut izin organisasi pengelola zakat dan merekomendasikan izin pencabutan
ZCP 8	Tata Kelola Amil (<i>Good Amil Governance</i>)	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses amil governance yang kuat, yang meliputi kepatuhan syariah, instrument strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan manajemen zakat, dan

		tanggungjawab dewan lembaga zakat.
ZCP 9	Manajemen Penghimpunan	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk penilaian nishab dan aset yang dizakati.
ZCP 10	Manajemen Pemberdayaan	Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem distribusinya.
ZCP 11	Risiko Negara dan Transfer	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko negara dan risiko transfer zakat dalam kegiatan transfer zakat internasional mereka.
ZCP 12	Risiko Reputasi dan Kerugian Muzakki	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kerangka kerja manajemen yang memadai untuk menangani risiko sistem, reputasi, dan risiko kerugian muzakki.
ZCP 13	Risiko Pendistribusian	Lembaga zakat harus dapat mengurangi risiko pendistribusian seperti posisi keuangan yang sehat dan misalokasi kegiatan pendayagunaan.
ZCP 14	Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat harus memiliki manajemen risiko operasional yang tepat untuk meminimalkan potensi praktik penipuan, antisipasi terhadap kerusakan sistem dan potensi gangguan lainnya.
ZCP 15	Pengawasan Syariah dan Audit Internal	Pengawas zakat menentukan organisasi pengelola zakat untuk memiliki pengawasan syariah dan kerangka kerja audit internal yang sesuai untuk membangun dan memelihara lingkungan operasi yang terkontrol dengan baik sesuai hukum syariah.

ZCP 16	Laporan Keuangan dan Audit Eksternal	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki catatan laporan keuangan, publikasi tahunan dan fungsi audit eksternal yang terpercaya.
ZCP 17	Pengungkapan dan Transparansi	Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat secara teratur mempublikasikan informasi konsolidasi yang mudah diakses dan cukup mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja.
ZCP 18	Penyalahgunaan Layanan Zakat	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk mereview, mempromosikan etika Islam dan standar profesional serta untuk mencegah kegiatan kriminal.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Ahyar, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan indikasi-indikasi, data-data atau peristiwa-peristiwa dengan sistematis dan akurat mengenai perilaku kelompok atau wilayah tertentu. Terdapat beberapa model riset yang tergolong deskriptif, diantaranya adalah (1) pengamatan penilikan; (2) pengamatan masalah atau perkara; (3) pengamatan kesinambungan; (4) pengamatan tindak lanjut; (5) pengamatan dokumen/analisis isi; (6) pengamatan waktu dan gerak; (7) pengamatan keinginan dan kemauan. (Ahyar, 2020)

Menurut Harahap: Penelitian kualitatif lebih bersifat jelas. Sehingga hal-hal yang didapat dan diperoleh berbentuk ungkapan, penuturan atau gambar, dan bukan penekanan tentang angka-angka. Pembahasan pada Penelitian kualitatif lebih menitik tekankan pada tahapan ketimbang produk atau outcome. (N. Harahap, 2020)

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti memakai dua bentuk data untuk bahan penulisan, yakni data utama dan data subordinat.

1. Data utama dalam suatu riset didapat langsung dari sumbernya melalui mengukur, menghitung sendiri melalui angket, penelitian, interview dan lain-lain.
2. Data subordinat didapat secara tidak langsung dari pihak lain, seperti lembaga, kantor, institusi baik dalam bentuk laporan, profil, buku panduan, atau pustaka. (Ahyar, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Musawarah (Muda Sakinah Mawaddah Warahmah) merupakan salah satu lembaga yang aktif dalam bidang dakwah, pendidikan, dan aktivitas sosial keagamaan. Yayasan Musawarah pada masa awal dikenal sebagai komunitas yang berfokus pada kegiatan kajian dan event-event mengusung tema hijrah. Sebagai lembaga sosial keagamaan, Yayasan Musawarah memiliki visi yakni menjadi lembaga yang dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat dalam rangka memberikan dukungan dan pada ujungnya adalah membentuk masyarakat yang madani. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, Yayasan Musawarah memiliki beragam aktivitas diantaranya kajian-kajian rutin yang terhubung dengan media live stream, event-event yang diikuti secara publik semisal hijrahfest, dan juga program sosial seperti program infak beras.

Yayasan Musawarah atau Kajian Musawarah yang banyak diikuti oleh para pekerja seni dan influencer hadir sebagai media informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat, diharapkan dengan hadirnya Musawarah dapat mengubah konsep kajian yang dikenal kaku sebelumnya menjadi lebih menarik dan informatif. Hal tersebut tentu berlaku juga pada kajian bertemakan ZISWAF, dimana Arie K Untung mengatakan bahwa kata zakat yang sering disandingkan dengan kata shalat berarti zakat dihukumi sebagai wajib, namun disayangkan kebanyakan masyarakat di Indonesia belum paham terkait hukum zakat tersebut.


Pekerja seni dan influencer yang dilibatkan dalam penghimpunan dana zakat setidaknya menggunakan media yang digunakan dalam melakukan kampanye zakat dikelompokkan sebagai berikut:



Gambar 1 Pengelompokan Media Kampanye Zakat

Sumber: ACT, 26 Juni 2022

Sedangkan berdasarkan dampak keterlibatan pekerja seni atau *influencer* di media sosial terhadap jangkauan akun, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3 Tipe-Tipe Influencer

Sumber: ACT, 26 Juni 2022

Dalam perjalanannya, Musawarah telah melaksanakan beragam program kajian dan dakwah dengan jumlah jamaah yang banyak. Lalu bagaimana dengan peran mereka dalam program ZISWAF? Berdasarkan keterangan beberapa anggota Musawarah, ada diantara mereka yang telah aktif menjadi duta/*brand ambassador* dari lembaga zakat atau event dengan tema zakat. Berikut diantaranya ialah:

1. Laju Peduli

Laju Peduli adalah organisasi sosial yang lahir dari kepedulian untuk membantu masalah kemanusiaan di Indonesia dan dunia Islam, khususnya Palestina. Semangat inilah yang melatarbelakangi lahirnya organisasi ini dengan nama Yayasan Langkah Maju Peduli, atau disingkat Laju Peduli. Laju Peduli berkomitmen untuk siap bekerjasama dan bersinergi dengan lembaga nasional dan internasional untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Mensosialisasikan dan mendidik tentang krisis Palestina dan krisis kemanusiaan lainnya, mengatur dan mengelola potensi penuh kedermawanan masyarakat. Hal ini dapat menjadi modal sosial untuk meringankan berbagai bentuk krisis kemanusiaan yang masih berlangsung. Saat ini, Laju Peduli juga menerima dan menyalurkan dana ZIS melalui websitenya.

2. Dompot Dhuafa dan amalsholeh.com

Berdasarkan informasi yang didapat pada laman web resminya, diketahui Dompot Dhuafa adalah Sebuah badan amal dan kemanusiaan yang bekerja untuk memberdayakan umat dan kemanusiaan. Pemberdayaan berkisar pada pengolahan pundi-pundi zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) begitu pula pundi-pundi sosial lainnya yang dikelola dengan prinsip profesional dan akuntabel. Dalam tata kelolanya, telah dikembangkan konsep gerakan filantropi yang berakar pada kasih sayang atau welas asih, mengusulkan lima proyek fundamen, yakni *healthcare, education, economy, social* dan dakwah dan *culture*.

Sampai sekarang ini, trust dan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat terus mengantarkan Dompot Dhuafa menghadapi tantangan global. Bermula dari rubrik donasi, Dompot Dhuafa melanjutkan misi khidmatnya

menjembatani donatur dan wajib zakat kepada mustahik atau penerima manfaat. Sejak 1993 hingga 2021, kebaikan para donatur Dompot Dhuafa telah menyentuh lebih dari 24 juta penerima manfaat. Sedangkan lembaga amalsholeh.com merupakan platform penggalangan dana online yang dikelola oleh Yayasan Bersama Beramal Sholeh untuk menghimpun dana Infak, Sedekah & Wakaf melalui berbagai program yang dihadirkan.

3. ACT (Aksi Cepat Tanggap)

Dari laman resminya dapat diketahui sejarah perkembangan ACT dimulai Pada 21 April 2005, Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmi berdiri sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas kiprahnya, ACT telah memperluas kegiatannya dari kegiatan tanggap darurat hingga perencanaan pemulihan bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, dan program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat, dan Wakaf.

Selama beroperasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2022 (kurang lebih 17 tahun), hasil kolaborasi ACT dengan lembaga-lembaga yang diinisiasinya telah melakukan aksi di lebih dari 400 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan total aksi sebanyak 380.732, adapun total jiwa yang terdampak dari aksi tersebut telah menjangkau 66.349.663 penerima manfaat yang apabila dikonversi kedalam hitungan perkepala keluarga (KK) menembus kurang lebih 11,3 juta kepala keluarga. Adapun total relawan yang telah dilibatkan di seluruh aksi mencapai total 789.103 relawan. Selanjutnya jika dilihat dari segi penghimpunan selama kurang lebih 17 tahun, ACT telah membukukan penghimpunan lebih dari 4-5 triliun rupiah.



Gambar 3 Laporan Pengumpulan Zakat 2017-2021

Sumber: ACT, 26 Juni 2022

4. Rumah Yatim

Rumah Yatim dalam upaya memenuhi kebutuhan biaya anak yatim yang ternyata mendapatkan respon positif dan menghadirkan donatur-donatur lainnya, sehingga mereka memutuskan untuk membuat lembaga formal yang fokus pada pemberdayaan anak yatim, awal mulanya kegiatan Rumah Yatim berfokus pada area Bandung dan sekitarnya, saat ini sudah dalam lingkup nasional. Bahkan diantara anak asuh mereka sudah ada juga yang menjadi dokter.

Manfaat Zakat Bagi Dunia Pendidikan Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi

PeTIK pada tahun 2010 membuka pendaftaran santri sebanyak 15 orang, jumlah tersebut bertahan hingga angkatan kedua, kemudian meningkat menjadi 50 orang pada angkatan selanjutnya, hingga angkatan kesembilan saat ini, dan total lulusan sampai tahun 2021 adalah sebanyak 280 santri. Santri PeTIK berasal dari daerah di seluruh Indonesia yang dikirim melalui perwakilan YBM unit.

Kebutuhan sehari-hari santri PeTIK ditanggung oleh YBM PLN, mulai dari biaya kuliah, biaya makan, hingga uang saku. Jika dibandingkan dengan program semisal di tempat atau lembaga lain,

PeTIK memiliki banyak keunggulan disamping fasilitas yang lengkap serta berasrama, kualitas kurikulum dan pengajarnya, juga terutama santri tidak dipungut biaya sama sekali. Semua manfaat ini didapatkan berkat zakat yang dibayarkan rutin melalui pemotongan gaji karyawan PLN setiap bulannya secara otomatis. Untuk kebutuhan 1 (satu) santri dari awal hingga selesai, membutuhkan dana 40 juta rupiah atau 2,8 juta per orang per bulan. Total keseluruhan anggaran PeTIK dalam satu angkatan yakni senilai lebih dari 3 miliar rupiah dan nominal tersebut mengalami fluktuatif berdasarkan jumlah santri dan kebutuhan pengadaan seperti contoh pada saat pandemi yang menyebabkan PeTIK membutuhkan pengadaan fasilitas pembelajaran daring.

SMP dan SMK Utama

Menjadi sekolah dengan biaya gratis berkat dana zakat, tentu menjadikan SMP dan SMK Utama untuk memastikan bahwa uang yang diterima mengalir kepada yang berhak, memastikan program dan pembiayaan yang tepat sasaran memaksa seluruh tim manajemen untuk terjun langsung ke rumah-rumah calon siswa untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga mereka, meskipun pernah ditemukan kasus penipuan dengan tidak jujur atas kondisi ekonomi keluarganya hanya agar dapat merasakan biaya pendidikan gratis.

Sepanjang sejarah beroperasinya, sumber pendanaan mengalami perubahan-perubahan. Sejak didirikan oleh Bapak Haidar Bagir tahun 2003, SMP Utama bernaung dibawah lembaga yayasan. Pada tahun 2007 hingga tahun 2015, SMP Utama dibiayai oleh Yayasan Amal Khoir Yasmin yang kemudian pada tahun 2015 diakuisisi oleh YBM PLN. Adapun sumber pendanaan lain yang diterima oleh

SMP Utama ialah dana BOS yang dikucurkan pemerintah secara nasional. Dana BOS yang diterima tidak menjadi sumber pendanaan utama, hal ini disebabkan karena jumlah siswa yang juga tidak banyak. Dana BOS digunakan untuk membeli buku-buku penunjang, kegiatan kesiswaan, hingga pembinaan guru. Sedangkan secara keseluruhan, biaya operasional SMP Utama saat ini dibiayai oleh dana zakat yang dihimpun oleh YBM PLN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Guna meningkatkan pendapatan dan pengelolaan zakat, lembaga penghimpun melakukan inovasi program dengan memanfaatkan momen dan isu yang sedang ramai di masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga kemanusiaan. Lebih lanjut terkait upaya peningkatan pendapatan tersebut ialah dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya para pekerja seni dan influencer. Pekerja seni dan influencer memiliki kekuatan pengikut atau followers yang berbeda-beda, hal ini dapat diketahui melalui akun sosial media serta respon para pengikutnya terhadap aktivitas pekerja seni dan influencer itu sendiri yang kemudian menjadi indikator klasifikasi potensi penghimpunan. Melibatkan pekerja seni dan influencer memiliki dampak positif terhadap sosialisasi zakat, sehingga penghimpunan zakat dapat meningkat.

Program penghimpunan dana zakat, diketahui bahwa keterlibatan pekerja seni dan influencer masih menjadi opsi utama. Diantara pekerja seni dan influencer tersebut bahkan diangkat sebagai brand ambassador atau duta program penghimpunan dana zakat. Keterlibatan mereka memenuhi berbagai aspek, termasuk aspek pendidikan. Banyak program pendidikan gratis dengan kualitas yang baik dan didanai oleh dana zakat justru mengalami kendala publikasi, sedangkan syiar manfaat zakat sangat perlu untuk disebarluaskan, posisi inilah yang kemudian menjadikan pekerja seni dan influencer memiliki peran penting sebagai corong publikasi dan pada akhirnya manfaat zakat dapat ditingkatkan dari penghimpunan hingga penyaluran dan menghasilkan sistem yang berkelanjutan dan berkembang.

Saran

Dari hasil penelitian yang kami lakukan, beberapa hal yang ingin penulis sarankan ialah ;

1. Kepada Pemerintah, hendaknya diberikan dukungan penuh bagi LAZ dan BAZ dalam mengumpulkan zakat masyarakat melalui undang-undang atau peraturan yang berlaku. Peraturan yang tidak menyulitkan baik bagi Lembaga maupun individu yang tetap harus mengeluarkan pajak meskipun telah mengeluarkan zakat ke Lembaga yang diakui pemerintah. Pemerintah juga hendaknya membantu mensosialisasikan pentingnya zakat kepada masyarakat secara luas melalui instrument-instrumen yang ada, seperti Bank-bank syariah, BAZNAS, MUI, bahkan BUMN

3. Kepada LAZ dan BAZ, dapat menggunakan strategi fund raising yang bervariasi, seperti menggunakan jasa pekerja seni maupun influencer dalam mensyiarkan pentingnya menunaikan zakat bagi yang mampu serta melibatkan mereka dalam penyaluran dana zakat yang terhimpun.
4. Kepada Pekerja Seni dan Influencer, dapat memaksimalkan potensi kekuatan mempengaruhi mereka terhadap followers untuk berzakat
5. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar melakukan riset lanjutan berkisar bagaimana potensi zakat menghidupkan dan menggerakkan bahkan strategi apa yang digunakan untuk menghadirkan lebih banyak Lembaga Pendidikan gratis yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H. dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. (H. Abadi (Ed.); Issue March). CV. Pustaka Ilmu.
- al-Shirāzī, A. I. I. ibn 'Alī. (1992). *Al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī - Taḥqīq: al-Zuḥaylī* (M. Az Zuhaili (Ed.)). Daarul Qalam.
- Al-Hatthab, M. bin M. (2010). *Mawahibul Jalil Fī Syarhi Muhktashari Khalil*, Jilid 2.pdf (Y. M. Asy Syinqithy (Ed.)). Daarur Ridhwan.
- BAZNAS, P. (2017). *Fikih zakat keuangan kontemporer*. In Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (1st ed., Vol. 1). pusat kajian strategis BAZNAS. www.puskasbaznas.com
- BAZNAS. (2019). *Zakat Outlook 2019*. In Baznas (Issue 2019).
- Beik, I. S., Hanum, H., Muljawan, D., Yumanita, D., Fiona, A., & Nazar, J. K. (2016). *Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision*. Jakarta: International Working Group on Zakat Core Principles.
- DEKS-BI. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Seri Keuangan Ekonomi Syariah. Jakarta: DEKS BI dan P3EI FE UII.
- Hadi, M. A. (2018). Analisis faktor – faktor yang memengaruhi strategi manajemen Sumber daya manusia pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *JURNAL BENING*, 5(2). <https://doi.org/10.33373/bening.v5i2.1457>
- Harahap, K. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz. *Jurnal Ipteks Terapan*, 8(2). <https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i2.424>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (Ed.); pertama). Wal Ashri Publishing.
- ibn Abidin, M. A. (2003). *Raddul Mukhtar Alad Durril Mukhtar*.pdf (M. B. Ismail (Ed.)). Daar Aalamil Kutub.
- Keppres RI No. 8 Tahun 2001. (2001).
- Khair, Hubbil. (2021). Peran Lembaga Pendidikan Dalam Masyarakat Di Era Modern. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*. Volume 12, Nomor 2, Juli- Desember 2021. E-ISSN:2621-2404, P-ISSN:1907-3003.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 5 No 6 (2023) 2495-2510 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v5i6.2397

- Nasional, P. K. S.-B. A. Z. (2020). INDEKS ZAKAT NASIONAL. Indeks Zakat Nasional. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2018). Outlook Zakat Indonesia 2018. In Outlook Zakat Indonesia. Supena, I. (2015). Management of Zakat. 33-34.
- Zuhaily, W. (2011). al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Gema Insani.